

**PERTANGGUNGJAWABAN KARYAWAN KANTOR NOTARIS  
TERKAIT MENJAGA KERAHASIAAN AKTA YANG  
DIBUAT OLEH NOTARIS  
(STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA MEDAN)**

**Tria Asmita Despiona Sinaga<sup>1</sup>, Hasim Purba<sup>2</sup>, Rudy Haposan Siahaan<sup>3</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: <sup>1</sup>triadespionasinaga@gmail.com, <sup>2</sup>annisazaneza@gmail.com,  
<sup>3</sup>rudyhapo@gmail.com

**Abstract:** *Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake.*

**Keyword:** *Accountability, Employees, Notary Deeds*

**Abstrak:** Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta Notaris

**PENDAHULUAN**

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban yang tertulis di pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris yang bunyinya sebagai berikut: “(f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Andrian Aditya & Agita Chici Rosdiana, 2021; Ayuningtyas, 2020).

Beberapa tugas karyawan kantor notaris tentunya akan mengetahui hal-hal yang ada dalam akta tersebut. Dari fakta tersebut, bukan hal yang tidak mungkin bagi karyawan kantor notaris untuk menceritakan atau membocorkan keterangan yang ada dalam akta. Pada umumnya notaris dalam membuat akta selalu membutuhkan bantuan karyawan kantor notaris dengan demikian karyawan kantor notaris tentu mengetahui keterangan-keterangan yang ada dalam akta tersebut. Kerahasiaan akta yang tidak terjaga diakibatkan oleh perbuatan karyawan kantor notaris merupakan suatu pelanggaran hukum atau berupa pelanggaran etika.

Timbulnya masalah akibat tidak terjaganya kerahasiaan akta yaitu dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan dari akta yang dibuat Notaris (Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik & Mohamad Fajri Mekka Putra, 2023). Maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berupa tuntutan ganti rugi kepada notaris yang bersangkutan, dengan kewajiban pengugat, di dalam gugatan harus dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari akta notaris (Machmud & Muktar, 2022; Suhartati & Akbar B, 2023).

Permasalahan yang penulis dapati adalah kesulitan dalam menjaga kerahasiaan Akta yang dibuat dan tidak ada jaminan bahwa karyawan kantor Notaris tidak akan menyampaikan kepada orang lain mengenai isi Akta Notaris tersebut. Namun perlu dijaga jangan sampai diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam akta tersebut. Sedangkan sumpah janji dan kode etik notaris terkait merahasiaan Akta hanyalah Notaris (Sari Susanti & Sari, 2024).

Sudah menjadi tanggungjawab Notaris menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya jika Notaris tidak bisa lagi menjaga rahasia yang ada dalam akta tersebut maka harapan para pihak yang ada dalam akta tersebut menjadi tidak terlindungi dengan diketahui oleh pihak

yang tidak terlibat dalam akta tersebut. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai ketentuan Undang-undang jabatan Notaris sehingga kepentingan yang para pihak terlindungi dengan akta tersebut (Kismawardani & Luluk Lusiaty Cahyarini, 2023). Oleh karena itu karyawan kantor notaris perlu diberikan pemahaman-pemahaman dalam berperan akan pentingnya merahasiakan akta yang dibuat Oleh Notaris (Sinaga et al., 2021).

Berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang jabatan Notaris yang telah penulis uraikan diatas bahwa Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, tetapi tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa karyawan kantor Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta dan sanksi jika berbuat tidak menjaga kerahasiaan akta. Oleh karena itu, penulis mendapati permasalahan dari hasil berfikir, bahwa terjadi kekaburan norma hukum yaitu tidak diatur secara khusus tentang tanggung jawab karyawan kantor notaris terkait menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh notaris (Gumilang Rosadi, 2020; Hasna Shofiya et al., 2022).

## **METODE**

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (David Tan, 2021). Penelitian ini secara dikhususkan menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban Notaris terhadap karyawan kantor Notaris terkait dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuat oleh Notaris (studi di Kantor Notaris Kota Medan) dengan melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Notaris yang ada di Kota Medan dan 3 (tiga) orang karyawan kantor Notaris Kota

Medan sebagai informan (Abdulkadir Muhammad, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewajiban Hukum Karyawan Kantor Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta Notaris Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 Ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (Ismail et al., 2021) mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, tetapi semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris, sekalipun tidak dicantumkan dalam akta-aktanya (Terina & Renaldy, 2020).

Berkaitan dengan kerahasiaan tersebut maka sikap jujur harus dimiliki oleh seorang karyawan Notaris, karena secara tidak langsung setiap karyawan Notaris mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan para pihak karena tugas dari karyaan Notaris untuk membantu Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Karyawan Notaris yang mengurus dokumen-dokumen para pihak tentu mengetahui data para pihak, mengetahui tata cara pembuatan akta oleh Notaris tempat ia bekerja, mengetahui siapa saja yang menjadi klien dari Notaris tempatnya bekerja sehingga diperlukan karyawan yang bersifat jujur agar tidak membocorkan rahasia kepada pihak-pihak luar yang tidak memiliki kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan

yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat veridjen acta, termasuk para saksi akta. Kewajiban Notaris dan karyawan kantor Notaris untuk merahasiakan isi akta atau keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta autentik ini melekat seumur hidup meskipun ia telah tidak bekerja lagi di kantor Notaris tersebut atau sebagai mantan karyawan Notaris menjadi saksi akta itu merupakan kewajiban hukum yang mempunyai implikasi hukum pula jika dilanggar.

### **Tanggungjawab Hukum Karyawan Administrasi Kantor Notaris Terkait Menjaga Kerahasiaan Akta Notaris Yang Dibuat Dihadapan Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab atas pembuatan akta otentik yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab notaris mencakup keabsahan dokumen, kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta perlindungan kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal terdapat klausul eksonerasi dalam akta otentik, tanggung jawab notaris juga meliputi penjaminan bahwa klausul tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan pihak yang kurang berpengalaman atau lemah dalam kontrak (Agung Prianto et al., 2024).

Kedudukan saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN Perubahan dan Pasal 40 UUDN Perubahan masih terdapat kekaburan norma hukum (Anuddin & Siswanto, 2024; Arizona et al., 2023; Elvide et al., 2023). Saksi terkait adanya kewajiban Notaris menyimpan kerahasiaan semua hal berkaitan dengan akta yang pembuatannya dilakukan olehnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN Perubahan dan Pasal 40 UUDN Perubahan secara hukum kedudukannya tidak diwajibkan secara

pasti harus menjaga kerahasiaan substansi akta, sehingga terhadap saksi akta tidak bisa diterapkan Pasal 322 KUHP karena kapasitasnya sebagai saksi tidak melekat jabatan profesi. Saksi yang tidak menjaga kerahasiaan dokumen Notaris perbuatannya diklasifikasikan perbuatan melawan hukum.

Mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kewajiban kerahasiaan terhadap karyawan atau karyawan Notaris, maka dalam hal terjadi pembukaan rahasia klien yang dilakukan oleh karyawan atau karyawan Notaris tersebut tanpa sepengetahuan Notaris, maka akan berlaku ketentuan Pasal 1365 KUHPPerdata juncto Pasal 1367 KUHPPerdata dan dengan demikian notaris wajib bertanggung jawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan atau karyawannya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa hak nya merasa dirugikan karena dibukanya rahasia jabatan Notaris tersebut. Kewajiban merahasiakan isi akta ada bukan demi kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan demi kepentingan masyarakat yang telah memberi kepercayaan kepada Notaris, sehingga, atas dasar hal tersebut, kewajiban untuk merahasiakan isi akta tidak hanya dimiliki oleh Notaris, namun juga semua pihak yang ada pada saat pembuatan akta otentik tersebut, termasuk saksi akta.

Kehadiran saksi akta merupakan aspek formal dalam pembuatan suatu akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka dapat saksi akta dapat disebut juga sebagai pekerjaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta melekat seumur hidup pada saksi akta meskipun sudah tidak lagi menjadi karyawan Notaris.

Kewajiban untuk merahasiakan akta tersebut apabila dilanggar maka akan dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang

siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.

Tanggung jawab karyawan notaris sebagai saksi akta notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut. Kewajiban ini diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUDN. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya para pihak yang perbuatan hukumnya dikonstantir dalam akta otentik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka yang berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta bukan hanya Notaris saja, melainkan semua yang ada di dalam ruangan pada saat veridjen akta, termasuk para saksi akta.

#### **Akibat Hukum Terhadap Karyawan Dalam Kaitanya Menjaga Kerahasiaan Akta**

Karyawan notaris yang membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPPerdata dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi akta dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPPerdata. Pasal 1365 KUHPPerdata berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

Kedudukan karyawan atau staf notrais sebagai saksi akta Notaris tentunya berbeda dengan kedudukan saksi pada umumnya yang merupakan saksi yang mendengar dan/atau melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi. Kedudukan saksi *instrumenter* sebagai salah satu syarat formal suatu akta Notaris disebutkan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Ketika syarat formal ini tidak dipenuhi, akta tersebut terdegradasi kedudukannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Saksi *instrumenter* harus hadir pada pembuatan yakni pembacaan dan penandatanganan akta itu. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.

Karyawan notaris yang tidak menjaga kerahasiaan isi akta sering terjadi, seorang pegawai kantor notaris mempublikasikan di akun media sosial dalam bentuk story atau status di media sosial whatsapp, instagram, dan facebook mengenai keterangan para pihak yang ada didalam akta mengenai nama para pihak, jumlah kredit dan nama bank. Mengenai pekerjaan rekanan dengan bank dimana pekerjaan tersebut mengenai perijinan kredit para pihak yang mengambil kredit di bank.

Karyawan notaris bertindak diluar kewenangan/instruksi yang diberikan oleh notaris. Hal serupa juga terjadi seorang pegawai notaris mempublikasikan foto di media sosial pada saat penanda tanganan klien notaris. Beberapa kejadian yang pernah terjadi pada pegawai notaris akan

timbul suatu permasalahan yang perlu diteliti bagaimana tanggung jawab pegawai kantor notaris dalam menjaga kerahasiaan akta.

Sebagaimana notaris dalam menjalankan profesi jabatannya harus menjaga kerahasiaan akta beserta keterangan yang diperoleh dari para pihak, sesuai dengan ketentuan UUN. Demikian juga diwajibkan oleh para pegawai notaris, yang mana pegawai notaris merupakan perpanjangan tangan dari notaris dan menjalankan tugas dan jabatannya.

## SIMPULAN

Kewajiban hukum karyawan Notaris yang membuat akta bahkan menjadi saksi akta tidak diatur secara khusus dalam UUN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Karyawan notaris yang tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Agung Prianto, Anriz Nazaruddin Halim, & Yudha Cahya Kumala. (2024). Kepastian Hukum Kekuatan Akta Otentik Terhadap Para Penghadap Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Notaris. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1191–1199.  
<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404>
- Andrian Aditya, & Agita Chici Rosdiana. (2021). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik

- (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.04/2020 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). *Indonesian Notary*, 3, 213–230. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>
- Anuddin, I., & Siswanto, E. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 684–690. <https://doi.org/10.61579/future.v2i4.239>
- Arizona, R., Sinaulan, R. L., & Kencanawati, E. (2023). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Covernote Yang Dibuatnya Dalam Perjanjian Kredit*. 2(12), 5053–5061. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1890>
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- David Tan. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8, 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>
- Elvide, R., Magister Kenotariatan, P., & Universitas Jayabaya, P. (2023). Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3415–3424. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1482>
- Tresta Viana Dhiya Ulhaq Taofik, & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Atas Permintaan Para Pihak. *Syntax Idea*, 5(9), 1195–1204. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i7.2416>
- Gumilang Rosadi, A. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya \*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 243–257. <https://doi.org/10.3376/jch.v5i2.228>
- Hasna Shofiya, Abdul Halim Barkatullah, & Ahmad Syaafi. (2022). Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Banua Law Review*, 4(1), 23–31. <https://doi.org/10.32801/balrev.v4i1.33>
- Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. *Syntax Idea*, 3(10), 2131. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511>
- Kismawardani, K., & Luluk Lusiat Cahyarini. (2023). Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *NOTARIUS*, 16(3), 1321–1332.
- Machmud, A., & Muktar, M. (2022). Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. *Jurnal Justice Aswaja*, 1(1), 66–77.
- Sari Susanti, & Sari. (2024). Integrasi Konsep Pelindungan Data Pribadi Pengguna Jasa Notaris Berdasarkan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi dan Jabatan Notaris. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 688–705. <https://doi.org/doi.org/10.31004/innovative.v4i6.15375>
- Sinaga, L. M., Ablizar, M., & Siregar, M. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dan Pegawai Notaris Dalam

- 
- Menjaga Kerahasiaan Akta. *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, 2(2), (152-166).  
<https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.408>
- Suhartati, & Akbar B. (2023). Analisis Pengajuan Pembatalan Akta ke Pengadilan oleh Notaris (Studi Kantor Notaris Wilayah Kabupaten Gowa). *PLEDOI*, 1(1), 10–21.
- Terina, T., & Renaldy, R. (2020). Problematika Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 8(2), 23–35.  
<https://doi.org/10.28946/rpt.v%vi%i.606>